

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana pencabulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada penyandang disabilitas intelektual? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn. Wsb dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/Pn. Btg terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian kondisi psikologis terdakwa serta penerapan Pasal 44 KUHP yang dinilai kurang tepat digunakan. Dalam satu putusan, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena dinilai tidak mampu memahami akibat perbuatannya sementara pada putusan lainnya terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara meskipun memiliki kondisi mental yang serupa. Disparitas yang terjadi diantara kedua putusan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan dalam pemeriksaan kondisi kejiwaan terdakwa. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap kondisi disabilitas intelektual dalam proses peradilan pidana untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan kepastian hukum yang setara bagi seluruh warga Negara termasuk penyandang disabilitas.

Kata kunci: *Disparitas, Pidana, Pencabulan, Disabilitas, Pertimbangan, Hakim*

ABSTRACT

The study aims to analyze the judge's considerations in sentencing people with intellectual disabilities who commit indecent acts. The formulation of the problem in this study is, how do judges consider sentencing people with intellectual disabilities? The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual and case study approach. The results of the study indicate that in decision number 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb and decision number 135/Pid.Sus/2018/Pn.Btg, there are significant differences in the assessment of the defendants psychological condition and the application of Article 44 of the Criminal Code, which is considered inappropriate. In one decision, the judge decide that the defendant could not be held criminally responsible because he was considered unable to understand the consequences of his actions, while in the other decision, the defendant was still sentenced to prison even though he had a similar mental condition. The disparity between the two decision was influenced by differences in the examination of the defendant's mental condition. This study emphasizes the importance of understanding the condition of intellectual disabilities in the criminal justice process to prevent injustice and ensure equal legal certainty for all citizens, including people with disabilities.

Keyword: *Disparity, Criminal, indencency, Disability, consideration, judge.*